BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan analisis terhadap penafsiran dari kitab Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat mengenai isu-isu perempuan, dapat dikemukakan kesimpulan utama bahwa penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap isu-isu perempuan terkesan masih mempertahankan pendapat-pendapat ulama klasik. Sehingga, jika dilihat dari penafsirannya terhadap isu-isu perempuan, pemikiran K.H. Sholeh Darat termasuk kategori konservatif, yakni cenderung menyepakati dan mempertahankan penafsiran dari para ulama klasik. Selain pengaruh dari penafsiran mufasir-mufasir klasik yang menjadi rujukan dalam karyanya, penafsira K.H. Sholeh Darat yang terkesan bias gender kemungkinan besar terjadi karena faktor kondisi sosial pada masa ia menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Melalui dua isu perempuan yang dijadikan sampel penelitian oleh penulis, yakni isu kesaksian perempuan dan isu hak menggugat cerai bagi perempuan (*khulu'*) dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* dapat disimpulkan bahwa, *pertama,* perempuan boleh menjadi saksi sebagaimana laki-laki. namun, perihal pembatasan wilayah yang boleh disaksikan oleh perempuan, K.H. Sholeh Darat tidak memihak secara tegas sepakat dengan pendapat yang mana. Alasan aturan persaksian bahwa perempuan harus dua orang untuk menggantikan satu orang

laki-laki, menurut K.H. Sholeh Darat adalah karena perempuan memiliki watak kurang akal dan kurang agama. Pendapat ini jelas dibantah oleh kalangan feminis karena seolah memosisikan perempuan pada kedudukan inferior. Namun, dua orang perempuan untuk menggantikan satu laki-laki bukan berarti keduanya menjadi saksi, akan tetapi K.H. Sholeh Darat menyebut satu orang perempuan hanya menjadi pengingat bagi yang satunya lagi.

Kedua, otoritas laki-laki dalam *khulu'* masih terlihat dalam penafsiran K.H. Sholeh Darat tatkala ia menyebut *khulu'* sama dengan talak. Juga ketika ia menyebut dalam *asbâb al-nuzûl* bahwa meskipun istri Tsabit berhak mengajukan gugatan cerai kepada Tsabit, namun Tsabit tetap harus menjatuhkan talak kepada istrinya. Hadis mengenai haram bau surga bagi perempuan yang menggugat cerai kepada suaminya yang dimuat dalam penafsiran tentang *khulu'* bukanlah sebuah hal yang bias gender. Sebab, K.H. Sholeh Darat meletakkan hadis ini sesudah kemakruhan bagi perempuan yang menggugat cerai tanpa ada alasan yang membolehkan menggugat cerai. Ia juga menyebut bahwa perempuan boleh menggugat cerai tanpa ada alasan *nusyûz* dan maksiat, tetapi hukumnya makruh. K.H. Sholeh Darat bersikap tidak begitu meringankan perempuan dalam hal *'iwadh*. Ia menyebut dengan mengutip pendapat fuqaha', yakni tidak boleh dan boleh jumlahnya melebihi mahar. Ia tidak menyebut sebagaimana mufasir yang lebih moderat, yakni besaran *khulu'* masih bisa didiskusikan antara pihak suami dan pihak istri agar tidak memberatkan kedua pihak.

B. Saran-saran

Isu-isu perempuan yang difokuskan dalam penelitian ini hanya dua isu (kesaksian dan hak menggugat cerai), tentu isu-isu yang lainnya masih perlu untuk diteliti oleh peneliti lainnya. Karya tafsir yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini pun Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat, sehingga memberikan peluang agar lebih banyak lagi dan diperluas karya-karya tafsir yang diteliti pada bagian yang konsen terhadap isu-isu perempuan, baik itu tafsir Nusantara maupun karya dari Timur Tengah.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang isu-isu perempuan atau Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dalam khazanah keilmuan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umum secara luas. Dengan pembacaan ulang terhadap penafsiran mengenai isu-isu perempuan dalam Al-Qur'an diharapkan bisa meminimalisir atau bahkan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di dunia.